

PENGARUH *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI

Riky alfiansyah¹, Yudi Partama Putra²

^{1,2}Prodi Studi Akuntansi, Falkultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Email: Rikyalfiansyah@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of leverage, firm size and institutional ownership on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research method used is a quantitative method. The sample in this study amounted to 53 respondents. The sampling technique used purposive sampling technique, this research was conducted using statistical methods assisted by the Eviews 9 program. The analysis in this study used panel data. Secondary data by accessing the website www.idx.co.id. The object of research is manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021. results showed that leverage had no effect on tax avoidance with a significance value of 0.3593, firm size had no effect on tax avoidance, a significance value of 0.6256 and institutional ownership had no effect on tax avoidance with a value of 0.6256. significance of 1.293978.

Keywords: leverage, firm size, tax avoidance

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara pemungut pajak, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Selama pelaksanaan, muncul perbedaan kepentingan antara warga negara sebagai wajib pajak dan pemerintah. Penerimaan pajak menjadi sebagian besar sumber dana dalam penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan sehingga para wajib pajak akan berupaya meminimalkan pembayaran pajak mereka. Adanya perbedaan kepentingan ini disebabkan wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak mereka, entah melalui cara yang legal maupun ilegal dengan memanfaatkan peluang karena kelemahan peraturan perpajakan (Noviyani dan Muid 2019).

Pengertian pajak bersumber pada UU RI No 16 Thn 2009 Pasal 1 ayat (1) Mengenai ketentuan Umum serta sistem Metode Perpajakan, ialah peran serta harus terhadap negaranya yang terutang oleh individu atau tubuh yang bersifat memaksa berasal pada hukum dengan tidak mendapatkan jawaban dengan metode langsung dan digunakan bikin keinginan negara buat sebesar-besarnya kelimpahan masyarakat (Ka Tiong dan Rakhman 2021). *Tax avoidance* merupakan usaha penghindaran pajak yang dicoba dengan cara sah serta nyaman untuk harus fiskal sebab tidak berlawanan dengan ketentuan perpajakan, dimana tata cara ataupun metode yang dipakai mengarah menggunakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, yang membuat memperkecil jumlah pajak yang terutang Ka Tiong & Rakhman (2021).

Didalam kemampuan perusahaan yang mana untuk menghasilkan keuntungan oleh tingkat *leverage*. Semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar perusahaan yang dibiayai utang sebagai modal dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Adapun menurut Noviyani dan Muid (2019), menyatakan bahwa Perusahaan dapat memanfaatkan utang jangka panjang sebagai salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak karena perusahaan dengan pendanaan yang berasal dari hutang memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang menggunakan pendanaan ekuitas.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan. Menurut Sulaeman (2021), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Berdasarkan teori bahwa semakin rendah nilai CETR maka penghindaran pajaknya semakin tinggi, sehingga nilai koefisien regresi negatif dari ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor variabel terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Noviyani dan Muid 2019). Berdasarkan Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menyatakan teori agensi, kontrak yang efisien dapat terjadi apabila tidak terdapat informasi yang tersembunyi diantara pihak prinsipal dan agen. Apabila agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibanding prinsipal, maka pihak prinsipal dapat melakukan pengawasan dengan kehadiran komisaris independen dalam perusahaan untuk memonitor perilaku agen saat menjalankan tugasnya. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsi yang dapat terjadi seperti penghindaran pajak.

Penelitian penghindaran pajak sudah banyak yang diteliti oleh peneliti terdahulu tetapi masih banyak peneliti yang belum konsisten seperti penelitian, Dewi dan Noviyani (2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Sari dkk. (2020), *leverage* terhadap *tax avoidance* tidak berpengaruh. Selanjutnya sedangkan menurut Faizah dkk. (2017), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak dengan Sari dkk. (2020), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Noviyani dan Muid (2019), menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan periode Tahun 2017 sampai 2021 melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui [website www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan mulai bulan April 2022.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Dimana penggunaan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Data keuangan tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews 9, yaitu *software* yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan *basic windows*. Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dengan mengakses *website* www.idx.co.id. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021 yang berjumlah 53.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Hal ini berarti sampel yang dipilih harus memenuhi persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan. Sampel yang akan diambil dari populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi telah menerbitkan laporan keuangan perusahaan selama periode waktu 5 tahun.
3. Data-data yang diperlukan untuk penelitian tersedia lengkap periode 2017 sampai dengan 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencatat dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
2. Studi Pustaka yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku-buku, jurnal, majalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini didasari dari data berupa jurnal-jurnal akuntansi, buku-buku yang terkait dengan judul penelitian serta data sekunder berupa annual report yang didapat melalui *website* www.idx.co.id.

Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencatat dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

2. Studi Pustaka yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku-buku, jurnal, majalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini didasari dari data berupa jurnal-jurnal akuntansi, buku-buku yang terkait dengan judul penelitian serta data sekunder berupa annual report yang didapat melalui *website* www.idx.co.id.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dari hasil pengolahan data akan kita dapatkan kesimpulan penelitian. Teknik pengolahan data mencakup perhitungan data analisis model penelitian. Sebelum membuat kesimpulan dalam suatu penelitian analisis terhadap data harus dilakukan agar hasil penelitian menjadi akurat. Maka penelitian ini dilakukan dengan metode statistik yang dibantu program Eviews 9.

HASIL

Deskripsi data

Penelitian ini yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage* (X_1), ukuran perusahaan (X_2), kepemilikan institusional (X_3), terhadap penghindaran pajak (Y) pada populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi dari tahun 2017-2021 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari laporan keuangan yang bersumber dari www.idx.co.id. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur sektor barang industri konsumsi dari tahun 2017-2021 di BEI, dimana jumlah perusahaan tersebut adalah 53 perusahaan. Setelah data terkumpul, seluruh perusahaan yang termasuk dalam populasi diseleksi berdasarkan kriteria yang terpilih berdasarkan metode *purposive sampling* sehingga data yang terkumpul sebanyak 18 perusahaan.

Tabel 1. Uji t-statistik

Variabl	t-Statistic	Prob.
C	-0.542749	0.5887
X1_LE	0.921615	0.3593
X2_U	0.489656	0.6256
X3_K	1.293978	0.1991

Sumber: Data diolah 2022

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan uji t yang disajikan dalam Tabel 4.8 variabel X_LEV yaitu *leverage* memiliki signifikansi sebesar 0.3593 diatas α 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikansi terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis pertama di tolak.

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9 variabel X_UP yaitu ukuran perusahaan memiliki signifikansi sebesar 0.6256 diatas α 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikansi terhadap penghindaran pajak, jadi untuk hipotesis kedua di tolak.

Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9 variabel X_KI yaitu kepemilikan institusional memiliki signifikansi sebesar 1.293978

diatas α 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikansi terhadap penghindaran pajak, jadi untuk hipotesis kedua di tolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Dari hasil hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan dalam Uji t yang disajikan dalam tabel 4.8 variabel X1_LEV adalah *leverage* memiliki signifikansi sebesar $0.3593 > \alpha$ 5% (0.05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, jadi hipotesis pertama ditolak. Hal ini dikarenakan Penggunaan utang yang berasal dari sumber dana eksternal berakibat pada munculnya beban bunga oleh perusahaan. Beban bunga yang muncul digunakan perusahaan sebagai insentif pajak yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Semakin tinggi penggunaan utang dari pihak eksternal perusahaan maka semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Faizah dan Adhivinna 2017).

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Dari hasil hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan dalam Uji t yang disajikan dalam tabel 4.8 variabel X2_UP adalah ukuran perusahaan memiliki signifikansi sebesar $0.6256 > \alpha$ 5% (0.05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, jadi hipotesis kedua ditolak. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan besar ataupun perusahaan kecil sama-sama patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko untuk direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk dalam jangka panjang (Sari dkk. 2020).

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Dari hasil hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan dalam Uji t yang disajikan dalam tabel 4.8 variabel X3_KI adalah kepemilikan institusional memiliki signifikansi sebesar $1.293978 > \alpha$ 5% (0.05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, jadi hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri (Stawati 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah yaitu: *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.3593 pada perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H_1 tidak dapat diterima atau tidak terdukung. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.6256 pada perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H_2 tidak dapat diterima atau tidak terdukung. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 1.293978 pada perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H_3 tidak dapat diterima atau tidak terdukung.

DAFTAR PUSTAKAN

- Dewi, Ni Luh Putu Puspita, dan Naniek Noviari. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *E-Jurnal Akuntansi* 21(2): 830–59.
- Faizah, Siti Nur, dan Vidya Vitta Adhivinna. 2017. "Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 5(2): 136–45. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/288>.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3(1): 19–26. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/82>.
- Ka Tiong, dan Fitria Rakhman. 2021. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Buana Akuntansi* 6(1): 67–82. <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1364>.
- Ngadiman, Ngadiman, dan Christiany Puspitasari. 2017. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012." *Jurnal Akuntansi* 18(3): 408–21. <http://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/273>.
- Ningtyas, Debby Mustika, Suhendro, dan Anita Wijayanti. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 5(1): 124–34. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/301/259>.
- Noviyani, Espi, dan Dul Muid. 2019. "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 8(3): 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25712>.
- Sari, Novita, Elvira Luthan, dan Nini Syafriyeni. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(2): 376. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/913>.
- Stawati, Vicka. 2020. "Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Program Studi Akuntansi* 6(2): 147–57.
- Sulaeman, Rachmat. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Syntax Idea* 3(2): 354. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1050>.